



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 287/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan pedagang campuran, bertempat tinggal di ..., Desa ...,
Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ...,
Kelurahan ..., Kecamatan ... Kabupaten Bone, selanjutnya disebut
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca berkas perkara.
Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 14 Maret 2013 pada register perkara nomor 287/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 14 Maret 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada 2 Maret 2000 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 73/2/IV/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Sibulue, kabupaten Bone, bertanggal 27 Pebruari 2013.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 10 tahun di rumah orang tua penggugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2011 rumah

Hal. 1 dari 9 Put. 287/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Penggugat dan Tergugat mulai sudah disebabkan karena masalah tempat tinggal, tergugat tidak mau menetap dan tinggal di rumah orang tua penggugat tanpa alasan yang jelas, sedang penggugat tidak dapat tinggal di rumah orang tua tergugat karena tergugat bekerja di Boarenge.

4. Bahwa sejak tanggal 23 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya lamanya.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 287/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 2 April 2013.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone Nomor: 73/2/TV/2003 Tanggal 27 Pebruari 2013, bermeterai cukup dan

Hal. 2 dari 9 Put. 2S7/Pdt.G/2013/PA. H tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai

berikut:

1. SAKSI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua penggugat dan mengajak penggugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, tetapi penggugat tidak mau karena pekerjaan penggugat di dekat rumah orang tua penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah .1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

2. SAKSI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak..
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak saling memperdulikan.
- Bahwa penggugat tidak dapat memenuhi keinginan tergugat untuk tinggal di rumah orang tua tergugat karena pekerjaan penggugat adalah jualan di dekat rumah orang tua penggugat sedang tergugat malas mencari pekerjaan.
- Bahwa sudah sering diupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 9 Pul. 287/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat mengajak penggugat untuk tinggal di rumah orang tua tergugat tetapi tergugat tidak bersedia karena pekerjaan penggugat di dekat rumah penggugat sedang tergugat malas bekerja, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum dan dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Hal. 4 dari 9 Put. 287/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone pada tanggal 2 Maret 2000 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak awal tahun 2011 menjadi tidak rukun disebabkan tergugat tidak betah lagi tinggal di rumah orang tua penggugat dan mengajak penggugat pindah ke rumah orang tua tergugat sedang pekeijaan penggugat berada di rumah orang tua penggugat..

Hal. 5 dari 9 Put. 287/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakimhakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat malas bekerja dan tidak betah tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah bejilalan lebih kurang 1 tahun.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat

Hal 6 dari 9 Put. 287/Pdt.G/2013/PA. Wp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:
Dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

أللا ^ Ajlc. ha j j A ltr. j J.L.Lil ^/j.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu\

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGUGAT.

Hal. 7 dari 9 Put. 287/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 8 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil awal 1434 H, oleh Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muhlis, S.H. dan Dra. Namiati, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Namiati, S.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H

Panitera Pengganti.

ttd

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

Rp. 291.000,-

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------|---|-----------|--|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- Rp. |
| 3. Panggilan | | 200.000,- | Rp. |
| 4. Redaksi | | 5.000,- | |
| 5. Meterai | | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | | (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Hal 8 dari 9 Put. 287/PdtG/2013/PA. Wtp.